

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi sebagian masyarakat karena sebagian masyarakat menjadikan kegiatan bisnis tersebut sebagai penunjang dalam kehidupan. Hal tersebut dijadikan suatu pemasukan keuangan bagi sebagian masyarakat. Pada saat ini kegiatan bisnis di belahan dunia telah berkembang secara pesat.

Di Indonesia pada saat ini kegiatan bisnis telah berkembang sangat pesat, hal tersebut dapat kita lihat dengan menjamurnya para pelaku usaha di Indonesia. Para pelaku usaha tersebut dapat berupa individu, perseroan (perusahaan) hingga negara pun tak luput berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut. Kegiatan bisnis merupakan suatu penunjang perekonomian suatu negara terutama dalam sumber pemasukan keuangan negara. Dalam praktiknya kegiatan bisnis dibagi beberapa macam bagian sesuai dari bidang yang dimilikinya di antaranya bidang agraris, ekstraktif, industri, perdagangan dan jasa.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Adanya persaingan dalam dunia usaha melahirkan keuntungan dan dampak bagi pelaku usaha agar terus memperbaiki produk barang atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi, berupaya keras memberi produk barang atau jasa yang terbaik bagi konsumen serta menghasilkan produk barang atau jasa secara efisien.

Di sisi lain, konsumen mempunyai pilihan membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yang rendah dengan kualitas yang tinggi. Tanpa adanya persaingan, tidak akan dapat diketahui apakah kinerja yang dijalankan sudah mencapai tingkat yang optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembanding yang dapat dijadikan acuan. Dengan adanya pesaing, masing-masing pihak dapat mengukur kinerja dengan membandingkan kinerja pesaingnya. Namun, persaingan juga melahirkan dampak negatif bagi pelaku usaha untuk saling mengungguli pelaku usaha lain secara tidak sehat dan melanggar hukum.

Persaingan usaha dapat dibedakan antara persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan usaha yang sehat dapat diukur berdasarkan kebebasan para pembeli untuk memilih pemasok barang, kebebasan pemasok barang untuk memilih para pembelinya, pasar yang memungkinkan para pelaku usaha bergerak bebas, dan pasar yang bisa dimasuki dengan bebas oleh pendatang baru. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan tidak fair.

¹ Remy Sjahdeni dkk, Jurnal Hukum Bisnis: Membudayakan Persaingan Sehat, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002 (Volume 19), Hlm. 4.

Tiga indikator yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah ketika persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha dilakukan dengan cara melawan hukum, dan persaingan usaha dilakukan dengan menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan untuk menjamin iklim persaingan usaha yang sehat.

Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku setelah satu tahun diundangkan. UU No. 5 Tahun 1999 dibentuk untuk menegakkan aturan hukum persaingan usaha serta memberi perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu lembaga untuk mengawasi keberlakuan undang-undang ini, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

² Agung Rahmat, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SWASEMBADA DAGING SAPI DI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017,

<http://digilib.unila.ac.id/56803/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal, diakses pada tanggal 10/09/2019, 12:32

³ Ibid. Hlm. 36.

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hlm.

KPPU merupakan sebuah lembaga independen dan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan persaingan usaha. Besarnya kewenangan KPPU tersebut sama dengan yang dimiliki lembaga peradilan dan berhak menjatuhkan sanksi. Namun demikian, KPPU hanya menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif sedangkan sanksi pidana adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Proses perjalanan UU No. 5 Tahun 1999 yang telah berjalan selama orde reformasi, yakni selama 20 (dua puluh) tahun, belum mampu memberikan efek pencegahan yang maksimal terhadap persaingan usaha terutama dalam penyelenggaraan tender. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dilakukan oleh para pelaku usaha dan menjadi sorotan masyarakat .

Dari masa ke masa terutama di Indonesia telah mengalami perubahan terutama dari segi pembangunan yang setiap tahunnya mengalami perkembangan dan kemajuan, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan pemberian kerja kepada individu maupun perusahaan untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai cara yang di antaranya adalah dengan penunjukan langsung kepada individu maupun perusahaan dan pemberian kerja melalui lelang (tender).

Tender merupakan suatu pemberian kerja kepada pelaku usaha baik individu maupun perusahaan yang dilakukan dengan cara lelang. Para pelaku usaha berhak bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang diberikan oleh penyelenggara tender tersebut. Dalam praktiknya para pelaku usaha dapat mengajukan pengajuan kepada penyelenggara yang kemudian diseleksi oleh pihak penyelenggara yang kemudian akan diumumkan untuk pemenang dari lelang tersebut. Diketahui bahwa pada dasarnya mendapatkan atau memenangkan suatu tender dalam proyek pembangunan ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang dapat memenuhinya. Namun dalam praktiknya para pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk memenangkan lelang tersebut.

Salah satunya adalah terkait adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan oleh para peserta tender yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan tender baik dilakukan oleh swasta maupun negeri yakni dengan cara persekongkolan tender. Persekongkolan adalah segala bentuk kerja sama di antara pelaku usaha untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat. Persekongkolan tersebut adalah di mana adanya kesepakatan seorang atau lebih pelaku usaha yang membuat kesepakatan dengan penyelenggara tender tersebut untuk menentukan pemenang dari tender tersebut yaitu dengan cara bekerja sama dengan penyelenggara tender tersebut.

⁵ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 Hlm 122

Di antara persekongkolan , persekongkolan tender adalah praktek yang sangat merugikan. Persekongkolan tender terjadi apabila pelaku usaha;

1. Memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan pemberi proyek dan/atau penyelenggara tender sehingga dapat menyusun penawaran yang lebih baik;
2. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender dan/atau di antara mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender;
3. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau di antara mereka untuk menentukan pemenang, baik untuk dikerjakan secara bersama maupun dengan kompensasi tertentu;
4. Menggunakan kesempatan eksklusif melakukan penawaran tender sebelum waktu yang ditetapkan.

⁶Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 Hlm 123

Terdapat beberapa jenis persekongkolan yang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli karena dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

1. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender,
2. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan,
3. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk.

Pada butir 1 (satu) dimana persekongkolan untuk mengatur pemenang tender diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Di Indonesia ini sering kali terjadi kasus serupa yakni persekongkolan tender, berdasarkan putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merilis dari tahun 2002 sampai 2010 terdapat banyak kasus yang berhasil terungkap oleh KPPU. Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun tersebut KPPU berhasil mengungkap setidaknya kurang lebih sekitar 32 (tiga puluh dua) jenis kasus persekongkolan tender, hal tersebut dilakukan mulai dari perusahaan besar hingga perusahaan yang kecil sekalipun.

Puncaknya adalah pada tahun 2008 di mana pada tahun tersebut KPPU berhasil mengungkap praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para peserta tender tersebut, yakni dengan jumlah kasus kurang lebih 16 (enam belas) kasus yang berhasil diungkap oleh KPPU.

Pada kasus tersebut para peserta diduga melanggar pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang di dalam pasal tersebut menyebutkan tentang persekongkolan tender. Terkait dengan judul yang dibahas oleh penulis di mana pada sebelumnya telah dibuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang dibuat oleh Ardiansyah Herviyana Pratama yang berasal dari Universitas Airlangga yang berjudul Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan 13) pada tahun 2014. Dalam pembahasannya beliau membahas mengenai kedudukan daripada persekongkolan tersebut apakah merupakan persekongkolan vertikal, horisontal atau vertikal horisontal serta bagaimana penanganan kasus dalam perkara tersebut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

⁷ www.kppu.go.id 12/07/2019,

Dalam hal ini saya selaku penulis berpendapat terdapat perbedaan pembahasan yang di mana saya mengkaji mengenai kedudukan atas panitia tender apabila terjadi persekongkolan tender secara vertikal dan tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh peserta tender yang dirugikan yang dikaji dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada dasarnya dalam pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mengatur pelaku usaha atau peserta tender melainkan tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang penyelenggara tender tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisa Tanggung Jawab Hukum Panitia Pelaksana Tender Dalam Hal Terjadinya Persekongkolan Tender Secara Vertikal dan Tindakan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Peserta Tender Yang Dirugikan”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum panitia pelaksana tender dalam hal terjadinya persekongkolan tender secara vertikal ?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh peserta tender yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang tanggung jawab hukum yang harus diberikan oleh penyelenggara tender serta pelaku usaha yang terlibat persekongkolan tender,
2. Menganalisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh para peserta tender yang dirugikan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis skripsi ini adalah sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang ilmu hukum yang diteliti serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap

perkembangan Hukum Keperdataan, khususnya mengenai Hukum Persaingan Usaha.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan antara lain:

- a. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan pengawasan terhadap penegakan Hukum Persaingan Usaha.
- b. Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pada saat ini, tender sudah bukan hal yang aneh di kalangan para pengusaha terutama pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi dari mulai pengadaan barang hingga jasa sekalipun. Kegiatan tender tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (penyelenggara). Pada kegiatan tersebut para penyelenggara bermaksud memberikan kesempatan para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan suatu lelang atau tender secara terbuka yang di mana dalam kegiatannya dengan cara berkompetisi di antara para pelaku usaha.

Dalam praktik kegiatan tender ini diawasi oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), KPPU tersebut mengawasi agar kegiatan tender tersebut berlangsung secara sehat. Para pelaku usaha diharuskan mengikuti secara jujur dan mematuhi aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya peran KPPU ini masih sangat terbatas, hal ini dibuktikan dengan maraknya terjadi kegiatan

persekongkolan baik pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya hingga pelaku usaha dengan penyelenggara.

Berdasarkan beberapa persoalan yang sering terjadi di Indonesia, penulis dalam hal ini menulis dalam bentuk skripsi dan merujuk pada beberapa teori agar dapat mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang dan perspektif yang tepat. Teori yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan tersebut adalah teori tentang kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tentang pertanggung jawaban. Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;

⁸ Glosarium, Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-paraahli/>, diakses pada tanggal 10/08/2019 09:27

7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Muktie, A. Fadjat Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁹ Glosarium, Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-paraahli/>, diakses pada tanggal 10/08/2019 09:27

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dari uraian di atas pada dasarnya perlindungan hukum diberikan pemerintah kepada subyek hukum yaitu pelaku baik individu maupun badan hukum (perusahaan). Perlindungan hukum tersebut melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para subyek hukum sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum yang di antaranya adalah kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Menurut Friedrich August von Hayek pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

¹⁰ *Ibid*

Dari uraian di atas tersebut bahwa bentuk pertanggung jawaban merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut harus dilakukan dalam setiap aspek kegiatan terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan tender. Pihak penyelenggara harus bertanggung jawab atas segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan atas tender tersebut, bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud adalah di mana penyelenggara tender harus dapat memastikan bahwa tidak adanya kecurangan dalam penyelenggaraan tender tersebut sehingga dapat terwujudnya suatu persaingan usaha yang sehat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.

a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Menurut Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga negara yang mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

c. Tender

Menurut Sudarsono menyebutkan bahwa tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Secara umum tender meliputi tawaran pengajuan harga untuk :

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan,
2. Menjual barang atau jasa,
3. Membeli barang atau jasa,
4. Mengadakan barang atau jasa.

d. Tender Proyek

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

¹² Zakky, Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan KBBI

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> , diakses pada tanggal 17/08/2019 10:23

Guritno menyebutkan bahwa suatu kontrak bisnis oleh supplier atau kontraktor untuk memborong (memasok) barang atau jasa tertentu yang biasanya dilakukan melalui mekanisme *open bid tender* (yaitu penawaran dimana para peserta tender bisa bersaing dalam penurunan harga) dan *sale bid tender* (penawaran bermaterai yang mana peserta tidak bisa menurunkan harga).

e. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

f. Persekongkolan atau Konspirasi

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

¹³ Syareefah Firda, pengadaan atau e-procurement <https://www.pengadaan.web.id/2019/07/tender-adalah.html>, diakses pada tanggal 17/98/2019 17:23

g. Barang

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

h. Jasa

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

i. Pengadilan Negeri

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode peneltiainn pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku di hukum positif.

Berdasarkan metode tersebut, maka dilakukan pengkajian secara logis mengenai peran dan fungsi Pasal 22 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana sebagai aturan yang menaungi penyelenggaraan tender di Indonesia. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, dan metode analisis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan peran, situasi dan kondisi mengenai Pasal 22 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam pasal tersebut diberlakukan terhadap para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan, namun dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menyebutkan bahwa pihak penyelenggara dapat diberlakukan pasal tersebut apabila terlibat persekongkolan dengan salah satu atau lebih pelaku usaha serta tidak adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban penyelenggara terhadap peserta tender lainnya yang dirugikan.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 51

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang terkait pada judul skripsi. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menjabarkan fakta permasalahan di lapangan. Khususnya mengkaji mengenai peran Pasal 22 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai toritas berupa peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirearki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133-134.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- b. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan,
- h. Undang-Undang serta Peraturan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku – buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Kedua yaitu kamus – kamus hukum. Ketiga yaitu jurnal-jurnal hukum. Keempat yaitu komentar – komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 32.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penelitiannya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Berikut adalah macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum :

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
 2. Pendekatan Kasus (*case approach*)
 3. Pendekatan Historis (*historical approach*)
 4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)
 5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian pada umumnya harus memenuhi 3 (tiga) usur yang disebut sebagai alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.” Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah Studi Literatur

Perundang-Undangan. Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, mengenai kegiatan bisnis dan pengadaan tender serta pandangan-pandangan ahli mengenai persekongkolan tender.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu. Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : ASPEK HUKUM PENGADAAN TENDER DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai aspek pengadaan tender yang ada di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku.

BAB III: TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PELAKU USAHA (PESERTA) YANG DIRUGIKAN

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para pelaku usaha (peserta) yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender.

BAB IV: ANALISA TANGGUNG JAWAB HUKUM PANITIA PELAKSANA TENDER DALAM HAL TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL DAN LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PESERTA TENDER YANG DIRUGIKAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisa bagaimana tanggungjawab hukum panitia pelaksana tender apabila terbukti melakukan persekongkolan dengan salah satu atau lebih peserta tender dengan cara memfasilitasi informasi orang dalam serta langkah hukum yang dapat ditempuh oleh peserta tender lainnya yang telah dirugikan akibat adanya persekongkolan tender tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam hal ini penulis akan memberikan kesimpulan dari penulisan serta memberikan saran.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37

¹⁹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 7.